



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 2 TAHUN 2017
T E N T A N G
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal daerah diperuntukan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mensejahterakan masyarakat;
 - b. bahwa pemerintah Kabupaten Brebes sebagai salah satu pemilik saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah bertanggungjawab akan penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan penambahan modal melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah:
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang;

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 324);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1999 Seri : D Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BREBES PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah lembaga perbankan yang modal disetornya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
5. Penyertaan modal daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rapat Umum Pemegang Saham Bank Jateng yang selanjutnya disingkat RUPS adalah lembaga tertinggi dalam Bank Jateng yang menentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan.
8. *Road Map* adalah langkah-langkah atau tahapan yang diambil untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan dalam hal ini modal disetor untuk mendukung penerapan ketentuan permodalan.
9. *Asset Management Unit* yang selanjutnya disingkat AMU adalah unit yang dibentuk untuk mengelola aset-aset Bank Jateng yang bermasalah pada saat rekapitalisasi perbankan tahun 2005, terhadap aset-aset yang diambil alih oleh Pemerintah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan hasil dari pengalihan aset tersebut diserahkan ke Pemerintah Daerah yang digunakan penyertaan modal.
10. Cadangan Tujuan adalah penyisihan laba perusahaan sebesar 20% (dua puluh persen) yang digunakan untuk menutup kerugian apabila tidak dibutuhkan untuk menutup kerugian maka digunakan untuk modal setor.
11. Cadangan Umum adalah general reserve yaitu cadangan yang dibentuk dan penyisihan laba ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar setiap bank.

BAB II

ASAS-ASAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Asas dalam penyertaan modal ini adalah :

- a. Asas transparansi;
- b. Asas fungsional;
- c. Asas kepastian hukum;
- d. Asas efisiensi;
- e. Asas akuntabilitas;
- f. Asas kepastian nilai.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyertaan modal pada Bank Jateng adalah untuk penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan, serta peningkatan persentase saham daerah dalam upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal pada Bank Jateng adalah :

- a. Memperkuat permodalan Bank Jateng sesuai yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Ekspansi kredit utamanya pada sektor kredit produktif;
- c. Pengembangan produk dan layanan baru;
- d. Perluasan jaringan kantor dan layanan;
- e. Pengadaan investasi aktiva tetap;
- f. Belanja teknologi.

BAB IV

PELAKSANAAN, BENTUK DAN SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Penyertaan modal daerah pada Bank Jateng dilakukan melalui penempatan modal pada Bank Jateng.
- (2) Penyertaan modal daerah pada Bank Jateng dituangkan dalam bentuk sertifikat Saham Bank Jateng.
- (3) Penyertaan modal daerah pada Bank Jateng bersumber dari Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Besaran Penyertaan Modal didasarkan pada alokasi penyertaan modal sebelumnya dan perkembangan kelayakan pengelolaan keuangan Bank Jateng berdasarkan roadmap yang menunjukkan persentase proporsi kontribusi Pemerintah Kabupaten Brebes dari total modal Bank Jateng serta disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Besaran penyertaan modal daerah yang diterimakan pada Bank Jateng sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp 16.200.000.000,00 (Enam belas miliar dua ratus juta rupiah), terdiri atas setoran tunai dan sharing hasil penarikam AMU.
- (2) Besaran kebutuhan penyertaan modal sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp20.400.000.000,00(dua puluh milyar empat ratus juta rupiah) dengan perincian penyertaan modal tahunan sebagai berikut :
 - a. Tahun 2017sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah).

- b. Tahun 2018 sebesar Rp5.800.000.000,00 (Lima miliar delapan ratus juta rupiah).
- c. Tahun 2019 sebesar Rp5.800.000.000,00 (Lima miliar delapan ratus juta rupiah).
- d. Tahun 2020 sebesar Rp5.800.000.000,00 (Lima miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 8

Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) dianggarkan dalam APBD yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah

BAB VI DEVIDEN

Pasal 9

- (1) Atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Pemerintah Daerah mendapatkan deviden dan / atau bunga setiap tahunnya yang besarnya ditentukan dalam RUPS Bank Jateng.
- (2) Deviden dan / atau bunga yang diperoleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen pendapatan daerah yang disetorkan ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII FASILITASI DAN KOORDINASI

Pasal 10

- (1) Fasilitasi dan Koordinasi dalam rangka penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi dan/atau mengkoordinasikan usaha-usaha penyertaan modal daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan instansi yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian deviden dan/ atau bunga berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Bank Jateng.

- (3) Bank Jateng berhak atas penempatan modal daerah sesuai kebutuhan dan pengembangan perusahaan.
- (4) Bank Jateng berkewajiban menerbitkan sertifikat saham atas penyertaan modal yang diterima.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Jateng.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Direksi Bank Jateng bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana penyertaan modal.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi Bank Jateng sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Komisaris.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Brebes Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 28 Juli 2017

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 28 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH :

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR TAHUN 2016

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BREBES PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya dan usaha untuk menggali sumber pendapatan daerah. Salah satu hal yang dapat dilakukan daerah adalah dengan mengoptimalkan kemanfaatan kekayaan daerah pada badan usaha yang teraudit dinyatakan sehat dan layak serta dapat memberi kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Penjelasan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh sejumlah pendapatan dalam jangka panjang yakni dalam bentuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melakukan penempatan/penyertaan modal daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya.

Dalam perkembangan usaha dan apabila diperlukan penambahan penyertaan modal dapat dilakukan mekanisme pembahasan dalam APBD dan ditetapkan dalam Perda APBD

tahun anggaran berkenan dimana pertimbangan maupun jumlah penyertaan modalnya ditambahkan dalam diktum atau pasal tertentu dalam Perda APBD.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas Transparansi, yaitu keterbukaan atas tindakan dan kebijakan yang diambil oleh Bank Jateng dalam penyertaan modal daerah, sehingga asas transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, Bank Jateng, dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Huruf b

Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah, badan usaha dan SKPD teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Huruf c

Asas Kepastian Hukum, yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Asas Efisiensi, yaitu penyertaan modal daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka

menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Huruf e

Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Huruf f

Asas Kepastian Nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka opyimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Besaran penyertaan modal daerah yang diterimakan pada Bank Jateng sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp. 16.200.000.000,- (Enambelas miliar dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari :

- Modal disetor sampai dengan tahun 1999 = Rp. 1.149.000.000,-
- Tambahaan setoran modal tunai tahun 2005 = Rp. 3.040.000.000,-
- Tambahan setoran modal dari AMU 2006 = Rp. 131.000.000,-

- Tambahan setoran modal = Rp. 889.000.000,-
tunai tanggal 2008
- Tambahan setoran modal dari = Rp. 109.000.000,-
AMU tahun 2009
- Tambahan setoran modal = Rp. 1.254.000.000,-
tunai tanggal 2009
- Tambahan setoran modal dari = Rp. 104.000.000,-
AMU tahun 2010
- Tambahan setoran modal = Rp. 311.000.000,-
tunai tahun 2012
- Tambahan setoran modal = Rp. 1.000.000.000,-
tunai tahun 2013
- Tambahan setoran modal = Rp. 3.000.000.000,-
tunai tahun 2014
- Tambahan setoran modal = Rp. 2.374.000.000,-
tunai tahun 2015
- Tambahan setoran modal = Rp. 1.147.000.000,-
tunai tahun 2015
- Tambahan setoran modal = Rp. 1.692.000.000,-
tunai tahun 2016

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyertaan modal adalah pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada saat proses

penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada
Bank Jateng

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR

.....